



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.197/M.PPN/SES/HK/10/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 100/M.PPN/SES/HK/05/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN RISALAH PERSIDANGAN
BAGI PIMPINAN

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan persidangan/rapat-rapat kedinasan dan non kedinasan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan di luar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya bagi Pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri dan para Pejabat Madya), perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Risalah Persidangan Bagi Pimpinan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.100/M.PPN/SES/HK/05/2019;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Persidangan Bagi Pimpinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.100/M.PPN/HK/SES/05/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN RISALAH PERSIDANGAN BAGI PIMPINAN .**

PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Risalah Persidangan Bagi Pimpinan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pengelolaan Risalah Persidangan Bagi Pimpinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Oktober 2019

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 197/M.PPN/SES/HK/10/2019
TANGGAL 18 OKTOBER 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN RISALAH PERSIDANGAN BAGI PIMPINAN

- A. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan.
- Sekretaris : Budi Cahyono, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Taufik Rigo, SAG, MAIR, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. B. Djoko Suroto, SH, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Harjono, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Syaiful Afif, SS, MPPM, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Ikin Wibawa Sanusi, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. David Tinambunan, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Ismet Mohamad Suhud, SE, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Sab'in RM, S. Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Taufik Muhlis, S.Kom, Kementerian PPN/Bappenas;
 11. Siti Atika, Badan Anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat RI;
 12. Asep Saifudin, Badan Anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat RI;
 13. Khaerudin, Badan Anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat RI;
 14. Kusrini, Badan Anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat RI;
 15. Rudi Mulyadi, Badan Anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat RI;